BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12A, Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat dinas pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
8. Mahkamah Syariah adalah Mahkamah Syariah Kabupaten Bireuen.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
10. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Bireuen.
11. Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua Badan BMK adalah Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
12. Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut anggota Badan BMK adalah anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
13. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat kabupaten.
14. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
15. Sekretaris Badan BMK adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang secara *ex-officio* menjabat sebagai Sekretaris Badan BMK.

16. Bidang adalah pengelompokan pembagian tugas pada unsur Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen yang dikoordinir oleh seorang anggota Badan Baitul Mal Kabupaten.
17. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.
18. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
19. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
20. Munfiq adalah orang-orang yang mengeluarkan infak yang diperuntukkan pada hal-hal yang berada di jalan Allah SWT.
21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
22. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
23. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat.
24. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlah dalam satu tahun mencapai nishap zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
25. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.
26. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
27. Harta Keagamaan lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak, dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
28. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
29. Rapat pleno adalah forum musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan pada organisasi (unsur) Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN BAITUL MAL BIREUEN
Pasal 2

(1) Badan BMK merupakan unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten Bireuen.

(2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(3) Ketua Badan BMK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(4) Anggota Badan BMK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Pasal 3

Badan BMK mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
b. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengembangan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;
c. melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang tidak dapat dijalankan;
d. melakukan perubahan kebijakan kegiatan yang sudah di tetapkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Tugas dan tanggung jawab Ketua Badan adalah:
   a. mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan Anggota Badan BMK;
   b. memimpin rapat pleno, rapat kerja Anggota Badan BMK dan Sekretariat BMK, rapat koordinasi, rapat pimpinan BMK;
   c. menandatangani surat keluar atas nama Ketua Badan BMK, keputusan-keputusan hasil rapat, nota kesepahaman dengan pihak-pihak lain atas nama Ketua Badan BMK;
   d. mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada Anggota Badan BMK dan/atau Kepala Sekretariat BMK;
   e. menandatangani surat tugas Tenaga Profesional;
   f. mengevaluasi tugas dan kinerja Tenaga Profesional dibawah Ketua Badan BMK; dan
   g. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.

(2) Dalam hal Ketua Badan BMK berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Anggota Badan yang ditunjuk dengan Nota Dinas.

(3) Tugas dan tanggung jawab Anggota Badan BMK adalah :
   a. melaksanakan tugas-tugas dibidang yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. melaksanakan tugas-tugas berdasarkan bidang dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kebijakan pengelolaan kegiatan;

c. menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas yang membidangi kerja masing-masing secara berkala dalam rapat pleno;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dibidanginya sesuai pelimpahan tugas dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam rapat pleno;
e. mengevaluasi tugas dan kinerja Tenaga Profesional dibawah Anggota Badan masing-masing; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 5

Badan BMK dalam melaksnakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:
a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
e. penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan;
f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten Bireuen;
g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten Bireuen;
h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
j. permintaan dan dorongan untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf;
k. permintaan kepada Nazir dan/atau menyerahkan fotokopi dokumen terkait untuk didokumentasikan/arsip;
l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian Nazir untuk BMG untuk Harta Wakaf;
m. pengembangan sumber daya Zakat, infak dan harta keagamaan lainnya;
n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
o. pembinaan dan pengelolaan Harta Keagamaan lainnya.

Pasal 6

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Badan BMK juga menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
b. pembentukan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan BMK menyusun dan membentuk Peraturan Badan BMK.

(2) Peraturan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan/atau acuan dalam pengelolaan dan pengembangan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian yang dilaksanakan oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK

BAB III
KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL BIREUEN

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Badan BMK terdiri dari 5 (lima) Anggota.

(2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
b. 4 (empat) orang Anggota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset, pengembangan dan pelaporan;
b. bidang pengumpulan, sosialisasi, advokasi dan marketing komunikasi;
c. bidang kelembagaan, teknologi informasi dan Pengawasan Perwalian; dan
d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

(4) Tugas dan fungsi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA BADAN BAITUL MAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 9

(1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara Pemilihan Anggota Badan BMK melalui Mekanisme seleksi berdasarkan Qanun Baitul Mal Aceh.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Ketua Badan Baitul Mal

Pasal 10

(1) Ketua Badan BMK dipilih oleh Anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

(2) Pemilihan Ketua Badan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan Keanggotaan Badan BMK oleh Bupati.

(3) Ketua dipilih melalui rapat Anggota Badan BMK.

(4) Rapat Anggota Badan BMK untuk memilih ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Badan BMK.

Pasal 11

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat Keanggotaan Badan BMK untuk memilih Ketua Badan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua Badan BMK dilakukan dengan pungutan suara.

(3) Pemilihan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.

(4) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh paling sedikit 3 (tiga) orang jumlah Anggota Badan BMK yang hadir yang memberi suara.

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicoblos dalam keadaan tertutup, bebas, dan rahasia.

Pasal 12

(1) Hasil pemilihan Ketua Badan BMK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Badan BMK yang hadir.

(2) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk membuktikan sahnya proses pemilihan Ketua Badan BMK.

(3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan/atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota Badan BMK.

Pasal 14

(1) Anggota Badan BMK yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b, demi hukum berhenti sebagai anggota Badan BMK.

(2) Anggota Badan BMK yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan.

(3) Anggota Badan BMK yang tidak melaksanakan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari kalender secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dapat diberhentikan jika tanpa alasan yang sah.

(4) Pemberhentian Anggota Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua Badan BMK.

(5) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Anggota Badan BMK tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(6) Anggota Badan BMK yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender, diberikan peringatan tertulis kedua.

(7) Setelah diberikan peringatan tertulis kesatu, kedua, dan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender tetap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya diberhentikan secara tetap sebagai Anggota Badan BMK.

(8) Pemberhentian Anggota Badan BMK yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan apabila:
a. menjadi warga negara asing;
b. berpindah agama;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
e. menjadi anggota partai politik; atau
f. melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB VI
ANGGOTA BADAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 15

(1) Untuk mengisi kekosongan Anggota Badan BMK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati mengangkat Anggota Badan BMK pengganti antar waktu berdasarkan urutan cadangan sesuai hasil seleksi atas usul Ketua Badan BMK.

(2) Masa jabatan Anggota Badan BMK pengganti hanya untuk sisa masa jabatan Anggota Badan BMK yang digantikan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dan Anggota Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok Badan BMK.

(2) Setiap Anggota Badan BMK wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

(3) Badan BMK menerima rencana aksi dan arus kas kegiatan pelaksanaan anggaran tahun berkenaan dari Kepala Sekretariat BMK sebelum pelaksanaan kegiatan.

(4) Badan BMK melakukan pembahasan bersama dengan Sekretariat BMK terhadap perencanaan APBK yang tidak bersumber dari zakat dan infak.

Pasal 17

(1) Dalam hal Ketua BMK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK dapat menunjuk salah seorang Anggota Badan BMK untuk mewakili Ketua Badan BMK.

(2) Dalam hal Anggota Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK menunjuk salah seorang Anggota Badan BMK untuk mewakili tugas Anggota Badan yang sedang berhalangan.

Pasal 18

(1) Sekretariat berfungsi mendukung pelaksanaan tugas-tugas Keanggotaan Badan BMK.

(2) Kepala Sekretariat adalah Sekretaris Badan BMK.

(3) Dalam menjalankan tata kerja sekretariat, Sekretaris Badan BMK berkewajiban:
   a. melaksanakan tugas dan memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan administratif, keuangan, kehumasan, data, informasi serta seluruh kelengkapan organisasi, untuk mendukung kelancaran fungsi Badan BMK sesuai dengan Keputusan Bupati;
   b. dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melaporkan kepada Ketua Badan BMK tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;
   c. mengkoordinasikan penunjang tugas dengan Ketua dan Anggota Badan BMK;
   d. melaporkan kondisi keuangan, capaian program, daya serap anggaran, dan/atau menyampaikan dalam rapat rutin pada setiap akhir bulan; dan
   e. mengkomunikasikan dan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan Ketua dan Anggota Badan BMK kepada staf sekretariat sepanjang hal itu bukan merupakan rahasia.

BAB VIII
RAPAT PLENO

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, ketua Badan BMK bertanggungjawab kepada Bupati dan keputusan rapat pleno.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Badan BMK bertanggungjawab kepada ketua Badan BMK dan keputusan rapat pleno.

(3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Badan BMK.

(4) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Badan BMK.

(5) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, rapat pleno dipimpin oleh salah seorang anggota yang ditunjuk secara musyawarah oleh anggota yang hadir.

(6) Setiap pengambilan keputusan rapat pleno dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

(7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencapai mufakat, keputusan rapat pleno ditentukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.

(8) Keputusan rapat pleno sah jika disetujui oleh lebih dari 50 persen anggota yang hadir.

(9) Rapat pleno dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(10) Rapat pleno dijadwalkan dan anggota BMK diundang minimal satu hari sebelum rapat pleno dilaksanakan, kecuali dalam hal kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.

Pasal 20

(1) Rapat pleno dapat dihadiri Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* sebagai Sekretaris Badan BMK.

(2) Sekretaris mempersiapkan dukungan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno.

(3) Sekretaris mencatat, menyusun berita acara rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno dengan persetujuan Badan BMK serta mengarsipkan dokumen terkait.

BAB IX
KODE ETIK

Bagian Kesatu
Nilai Dasar

Pasal 21

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh amil zakat meliputi:
a. ketaqwaan kepada Allah SWT;
b. ketaatan dan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. ketaatan kepada ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan;
d. mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
e. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
f. semangat nasionalisme;
g. penghormatan terhadap sesama manusia;
h. tidak diskriminatif; dan
i. semangat kebersamaan keamilan.

Bagian Kedua
Landasan Etika

Pasal 22

Kode Etik berlandaskan pada:
a. Al Quran dan Sunnah;

b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. sumpah amil zakat;
d. pakta integritas; dan
e. azas pengelolaan zakat.

Bagian Ketiga
Sumpah

Pasal 23

Sumpah pimpinan Baitul Mal Kabupaten berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua/Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan zakat, tercapainya tujuan pengelolaan zakat, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan".

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan kepada APBK dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 12,5 % (dua belas koma lima perseratus) dari jumlah zakat yang dikumpulkan atau jumlah zakat yang disalurkan.

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif yang bersumber dari APBK.

(2) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.

(3) Badan BMK dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.

(4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran, dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Segala pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan BMK.

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada BMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 28

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 29

(1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
(3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
(5) Dewan Pengawas dapat meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah laporan disampaikan.
(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipublikasikan melalui *website* resmi BMK atau media massa.
(7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Bagan Struktur Baitul Mal Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pimpinan Baitul Mal Kabupaten yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini disahkan, dinyatakan sah sebagai Pimpinan Baitul Mal Kabupaten sampai dengan masa kerja kepengurusan yang bersangkutan berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketetapan Badan BMK yang sudah dilaksanakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2013 tentang Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 739

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

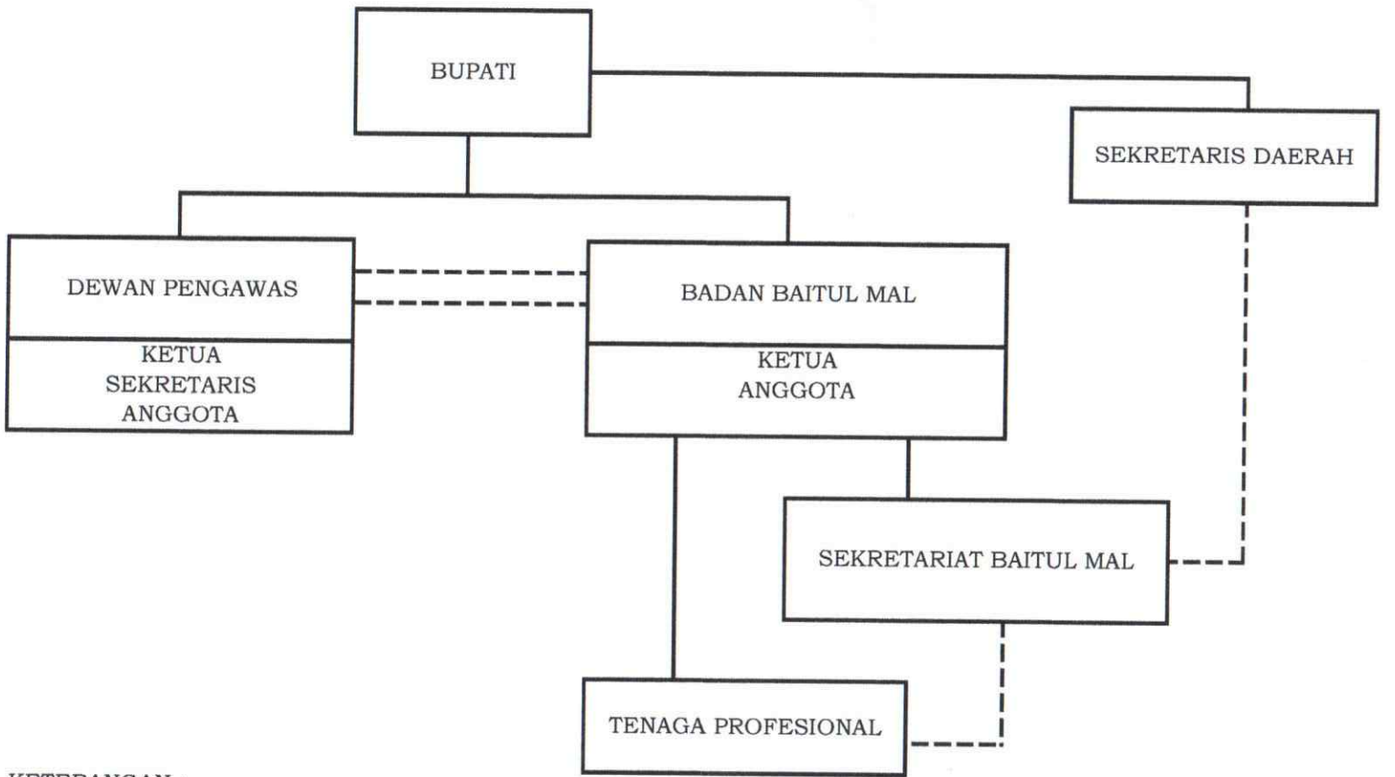

KETERANGAN :

= GARIS KOORDINASI

= GARIS KOMANDO

= GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN